

Laporan Penelitian

People's Scorecard 2024: Kajian Perspektif Masyarakat Sipil terhadap Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan



Laporan Penelitian

People's Scorecard 2024: Kajian Perspektif Masyarakat Sipil terhadap Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tim Penulis:

Abdullah Faqih

Angelika Fortuna Dewi

Bona Tua Parlinggomon P.

Diterbitkan oleh:

International NGO Forum on Indonesian Development

Alamat:

Jl. Jati Padang Raya Kav.3 No.105, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12540

Indonesia

Telepon: (62-21) 781 9734, 781 9735, 7884 0497

Email: office@infid.org

Laman: www.infid.org

Cetakan Pertama, Juli 2024

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Laporan Penelitian

People's Scorecard 2024: Kajian Perspektif Masyarakat Sipil terhadap Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan

Tim Penulis

Abdullah Faqih
Angelika Fortuna Dewi
Bona Tua Parlinggomon P.

Ringkasan Eksekutif

Laporan berjudul “People’s Scorecard 2024: Kajian Perspektif Masyarakat Sipil terhadap Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” ini disusun oleh International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) untuk memberikan gambaran dan tren implementasi keseluruhan TPB/SDGs di Indonesia dari perspektif masyarakat sipil.

Laporan ini dibuat dengan menggunakan metode *Rapid Assessment Procedures* (RAP) sesuai *Toolkit People’s Scorecard* yang diformulasikan oleh Action for Sustainable Development. Terdapat sepuluh indikator yang digunakan dalam laporan penelitian ini dan dikelompokkan ke dalam tiga indikator utama, yaitu kebijakan publik, kapasitas kelembagaan, dan tata kelola pemerintahan yang inklusif.

Metodologi penelitian dalam laporan ini meliputi empat tahap, yaitu survei online yang ditujukan pada OMS, wawancara mendalam, diskusi kelompok terfokus, dan ulasan ahli (*expert review*). Survei online dilakukan dalam kurun waktu dua minggu dan berhasil menjangkau 109 responden dari berbagai wilayah di Indonesia. Survei diisi oleh 57% laki-laki dan 43% perempuan dengan mayoritas responden menduduki jabatan di lembaga sebagai direktur eksekutif atau ketua (78 orang), program manager (7 orang), dan sisanya adalah staff umum. Wawancara mendalam dilakukan dengan empat informan, yaitu perwakilan SDGs Center Universitas Hasanuddin, SDGs Center Universitas Papua, Kantor Sustainability Universitas Gadjah Mada, dan Forum LSM Aceh. Sementara itu, diskusi kelompok terfokus dilakukan dengan tujuh OMS yang mewakili wilayah Indonesia Barat, Tengah, dan Timur berdasarkan fokus kerja lembaganya masing-masing. Ulasan ahli dilakukan bersama Dr. Wicaksono Sarosa (Pakar SDGs) dan Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah (Ketua PP Aisyiyah).

Secara keseluruhan, capaian TPB/SDGs termasuk dalam kategori “kemajuan rendah” dengan nilai 27. Indikator “rencana pembangunan nasional untuk TPB/SDGs, strategi, dan anggaran” memperoleh skor paling tinggi (34) disusul oleh indikator “kerangka kebijakan dan hukum” TPB/SDGs (33). Sementara itu, pemerintah perlu mendorong aspek “kesadaran publik dan pengembangan kapasitas” dan “transparansi dan akuntabilitas” yang nilainya masih rendah, yaitu 22 dan 20 secara berturut-turut.

Dalam parameter kebijakan publik, masyarakat sipil memberikan catatan mengenai implementasi TPB/SDGs yang belum sebaik proses perencanaan, ketiadaan dana khusus untuk implementasi TPB/SDGs yang bisa diakses oleh OMS, dan kredibilitas anggaran yang tidak sinkron antara perencanaan dan implementasi.

Pada parameter kapasitas kelembagaan, OMS menekankan pentingnya peran SDGs Center sebagai mitra strategis pemerintah daerah untuk melokalisasi agenda TPB/SDGs di tingkat lokal.

Dalam parameter tata kelola pemerintahan yang inklusif, masyarakat sipil menggarisbawahi persoalan akuntabilitas dan transparansi pemerintah dalam merespon isu-isu publik, ketiadaan data pilah GEDSI, dan kurang berfungsinya pokja SDGs di tingkat provinsi.

Berdasarkan tujuan SDGs, persebaran nilai tiap tujuan hampir merata dan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Hal itu mengindikasikan bahwa perkembangan masing-masing tujuan SDGs stagnan. Tujuan kesetaraan gender memiliki nilai tertinggi sebesar 35, disusul oleh tujuan pendidikan berkualitas sebesar 33. Sementara itu, tujuan berkurangnya kesenjangan menempati nilai terendah sebesar 23, disusul oleh tujuan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dengan nilai 21.

Apabila melihat masing-masing pilar TPB/SDGs, pilar pembangunan sosial memperoleh nilai 31 dan tergolong paling tinggi di antara pilar TPB/SDGs lainnya, meskipun nilai tersebut termasuk dalam kategori “kemajuan rendah”. OMS menggarisbawahi isu-isu penting mengenai kerja perawatan yang lebih banyak dibebankan pada perempuan dan menghalangi peluang mereka untuk terlibat secara lebih bermakna dalam perekonomian. Isu pengesahan UU TPKS juga menjadi sorotan, mengingat belum adanya peraturan turunan untuk mengoperasionalisasi inisiatif ini.

Sementara itu, pada pilar pembangunan ekonomi, organisasi masyarakat sipil memberi nilai 26 atau dalam kategori kemajuan rendah atas implementasi TPB/SDGs. OMS menggarisbawahi ketimpangan di Indonesia yang semakin memburuk, ditunjukkan oleh semakin kuatnya kepemilikan kapital oleh segelintir orang dan keluarga.

Kategori yang sama juga diraih oleh pilar “pembangunan lingkungan” dan “pembangunan hukum dan tata Kelola” yang masing-masing memperoleh nilai 24. OMS menyoroti permasalahan kebakaran hutan yang sampai 2023 sudah 18 kali luas Provinsi Daerah Khusus Jakarta. Aspek gender dalam lingkungan, perampasan tanah adat yang merugikan perempuan, juga menjadi sorotan OMS.

Masyarakat sipil menilai kelompok difabel sebagai kelompok paling rentan dalam implementasi TPB/SDGs di Indonesia. Ketiadaan data pilah GEDSI dan rendahnya pengetahuan pemerintah tentang gagasan partisipasi bermakna dan inklusi sosial menjadi salah satu tantangan dalam implementasi SDGs berbasis GEDSI.

Meskipun OMS menilai capaian TPB/SDGs di Indonesia rendah, OMS memandang pentingnya melanjutkan agenda TPB/SDGs sebagai kerangka acuan program-program pembangunan. Pemerintah membutuhkan kerangka seperti TPB/SDGs mengingat indikator di dalamnya sejalan dengan agenda pemerintahan yang baru. Sebagai misal, 17 program prioritas dalam 8 Misi (Asta Cita) mencerminkan indikator-indikator dalam TPB/SDGs, seperti program penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak, dan disabilitas; menjamin pelestarian lingkungan hidup; memastikan kerukunan antar-umat beragama; dan lain-lain.

Rekomendasi

1. Dalam survei People's Scorecard 2024, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) meminta pemerintah untuk memperkuat kolaborasi multipihak (27%), menyediakan anggaran yang memadai untuk implementasi TPB/SDGs (21%), melakukan komunikasi publik TPB/SDGs yang lebih intensif (19%), memperbaiki kerangka regulasi (17%), dan semakin mendorong inklusivitas (16%)
2. OMS meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan SDGs Center yang berafiliasi dengan perguruan tinggi di Indonesia. Dukungan pemerintah diharapkan tidak sebatas berbentuk dukungan politik dan kebijakan, melainkan juga anggaran dan program. OMS menilai dukungan itu penting mengingat peran strategis SDGs Center sebagai mitra pemerintah daerah dalam menyusun RAD.
3. OMS mengharapkan pemerintah untuk memperkuat data pilah GEDSI dalam rangka mendukung akuntabilitas program-program TPB/SDGs. Dengan data pilah GEDSI yang valid, pemerintah bisa mengidentifikasi kelompok rentan dengan kaca mata interseksionalitas yang lebih menyeluruh.
4. OMS mengharapkan pemerintah dapat menyediakan anggaran yang memadai untuk diakses OMS agar dapat terlibat dalam implementasi program TPB/SDGs secara lebih bermakna. Mempertimbangkan kondisi fiskal daerah yang sering kali kurang sehat, OMS menilai bahwa anggaran menjadi kendala utama mereka untuk terlibat dalam implementasi TPB/SDGs. Inisiatif dana abadi OMS yang sedang diadvokasi oleh beberapa kelompok OMS perlu dipertimbangkan secara serius oleh pemerintah, bukan hanya untuk menjamin keberlanjutan OMS sebagai tiang demokrasi, melainkan juga untuk memudahkan OMS mengakses pendanaan dalam rangka mengimplementasikan program TPB/SDGs di tingkat lokal.
5. OMS mengharapkan pemerintah mendorong Sekretariat SDGs di tingkat provinsi lebih proaktif menggelar forum-forum SDGs. Jika perlu, sekretariat SDGs juga dapat dibuka di tingkat kabupaten/kota untuk memudahkan proses evaluasi dan pemantauan oleh OMS serta mengurangi beban kerja pemerintah provinsi.
6. OMS mengharapkan pemerintah bisa mendorong kelompok kerja (pokja) SDGs di beberapa provinsi untuk lebih proaktif dalam menginisiasi pertemuan dan kegiatan terkait TPB/SDGs. Selama ini, pokja hanya aktif menjelang penyusunan RAD serta pemantauan dan evaluasi.

7. Pemerintah diharapkan bisa mengembangkan mekanisme pemantauan dan evaluasi implementasi TPB/SDGs yang tidak hanya mengacu pada dokumen evaluasi dari pemerintah daerah. OMS menilai mekanisme pemantauan dan evaluasi yang saat ini ada belum memadai untuk benar-benar melihat efektivitas implementasi TPB/SDGs dan realisasi anggarannya di tingkat lokal.
8. Di konteks daerah, pemerintah diharapkan membuka ruang partisipasi seluas mungkin yang tidak hanya terbatas pada OMS mitra kerja pemerintah. OMS menilai selama ini keterlibatan OMS dalam implementasi TPB/SDGs masih tebang pilih dan perlu lebih dibuka pada semua OMS atau masyarakat sipil secara umum.
9. Ke depan, OMS mengharapkan pemerintah dapat menyusun RPJMN dan RPJMD yang sinkron dengan indikator-indikator SDGs. Meskipun beberapa indikator SDGs telah termuat di dalam RPJMN dan RPJMD, membuat keduanya sinkron dinilai penting untuk mengubah paradigma pemerintah daerah mengenai program TPB/SDGs yang hanya sebagai “pekerjaan tambahan.”

Daftar Isi

Ringkasan Eksekutif	iv
Rekomendasi	vi
Daftar Singkatan dan Akronim	x
Latar Belakang	1
Implementasi TPB/SDGs di Indonesia: Gambaran Umum	5
Desain Studi	11
Metode Penelitian Kuantitatif	12
Metode Penelitian Kualitatif	14
Alat Analisis: Toolkit People's Scorecard (PSC)	15
Keterbatasan Penelitian	16
Temuan Studi	19
Analisis berdasarkan Indikator People's Scorecard	19
Parameter Kebijakan Publik	20
Parameter Kapasitas Kelembagaan	22
Parameter Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif	25
Analisis berdasarkan Pilar TPB/SDGs	29
Pilar Pembangunan Sosial	30
Pilar Pembangunan Ekonomi	35
Pilar Pembangunan Lingkungan	39
Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	42
Kelompok Rentan dalam Implementasi TPB/SDGs	44
Kesimpulan	49
Referensi	50

Daftar Gambar

Figure 1: Lambatnya capaian SDGs di Asia Pasifik (Sumber: ESCAP, 2024)	2
Figure 2: Capaian Indikator TPB/SDGs 2022 (Sumber: Bappenas, 2023)	7
Figure 3: Perkembangan Capaian TPB/SDGs di Indonesia (Sumber: Sustainable Development Report 2024)	7
Figure 4: Nilai capaian SDGs dibandingkan negara-negara kawasan lainnya (Sumber: Sustainable Development Report 2024)	8
Figure 5: Profil responden berdasarkan cakupan kerja	12
Figure 6: Profil responden berdasarkan jabatan	12
Figure 7: Profil responden berdasarkan tema organisasi	13
Figure 8: Skor SDGs Indonesia berdasarkan indikator PSC 2024	20
Figure 9: Hambatan OMS terlibat dalam TPB/SDGs	27
Figure 10: Skor SDGs berdasarkan Pilar	30
Figure 11: Skor PSC 2024 Pilar Pembangunan Sosial	31
Figure 12: Skor PSC 2024 Pilar Pembangunan Pembangunan	36
Figure 13: Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita (Sumber: BPS, 2023)	37
Figure 14: Rasio Gini Indonesia Maret 2017 - Maret 2023	37
Figure 15: Skor PSC 2024 Pilar Pembangunan Lingkungan	39
Figure 16: Skor PSC Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola	42
Figure 17: Kelompok Rentan dalam Implementasi TPB/SDGs	45

Daftar Singkatan

Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BPS	: Badan Pusat Statistik
DTKS	: Data Terpadu Kesejahteraan Sosial
ESCAP	: Economic and Social Commission for Asia and the Pacific
GAM	: Gerakan Aceh Merdeka
GEDSI	: Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial
HAM	: Hak Asasi Manusia
ICW	: Indonesia Corruption Watch
IPK	: Indeks Persepsi Korupsi
JKK	: Jaminan Kesehatan Khusus
Karhutla	: Kebakaran Hutan dan Lahan
KKN	: Kuliah Kerja Nyata
KSP	: Kantor Staf Kepresidenan
KTI	: Kawasan Timur Indonesia
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
Nakes	: Tenaga Kesehatan
OMS	: Organisasi Masyarakat Sipil
OJK	: Otoritas Jasa Keuangan
PBB	: Perserikatan Bangsa-Bangsa
PDB	: Produk Domestik Bruto
Perda	: Peraturan Daerah
Pergub	: Peraturan Gubernur
Permen	: Peraturan Menteri
Perpres	: Peraturan Presiden
Pokja	: Kelompok Kerja
Polri	: Kepolisian Republik Indonesia
PSC	: People's Scorecard
RAD	: Rencana Aksi Daerah

RAN	: Rencana Aksi Nasional
RAP	: Rapid Assessment Procedures
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPJMD	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
SDGs	: Sustainable Development Goals
TPB	: Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
UU KIA	: Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak





Latar Belakang

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs) adalah agenda pembangunan global yang diinisiasi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mengakhiri kemiskinan, melindungi planet, dan memastikan semua orang dapat menikmati kehidupan damai dan sejahtera pada 2030. Penilaian PBB terakhir menyatakan bahwa implementasi TPB/SDGs tidak sesuai dengan perencanaan alias *off track* (Annan-Aggrey et al., 2022). Laporan Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (ESCAP) berjudul “Asia and the Pacific SDGs Progress Report 2024” juga menunjukkan bahwa kemungkinan keseluruhan target TPB/SDGs di Asia Pasifik baru bisa tercapai pada 2062 atau mundur 32 tahun dari target seharusnya (ESCAP, 2024).

Grafik di bawah ini menunjukkan lambatnya progres capaian TPB/SDGs di kawasan Asia Pasifik.




Figure 1: Lambatnya capaian SDGs di Asia Pasifik (Sumber: ESCAP, 2024)

PBB telah menyerukan aksi “Decade for Action” untuk mengatasi persoalan lambatnya capaian TPB/SDGs sejak 2020. Upaya itu dilakukan dengan mengharmonisasikan koordinasi multisektoral agar TPB dapat diimplementasikan sampai level lokal melalui pendekatan berbasis masyarakat (Annan-Aggrey et al., 2022).

Dalam rangka menyukseskan agenda TPB/SDGs sampai pada level lokal, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) memainkan peran penting, karena merupakan pihak yang berhubungan langsung dengan kelompok miskin, rentan, dan termarjinalkan (Fowler, 2020). Selain itu, resolusi PBB juga menggarisbawahi peran OMS sebagai partner kunci dalam menyukseskan implementasi dan monitoring TPB/SDGs. Sejalan dengan hal itu, target 17.17 SDGs juga menekankan bahwa kerjasama multistakeholder antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil menjadi faktor penting dalam menyukseskan agenda global ini.

Meskipun berbagai penelitian telah menunjukkan peran OMS sebagai mesin dalam memfasilitasi implementasi TPB/SDGs, OMS di Indonesia mengalami tantangan yang signifikan dalam ruang gerak mereka. Padahal, kebebasan sipil suatu negara

sangat penting bagi OMS untuk terlibat dalam implementasi program TPB/SDGs secara bermakna (Fowler and Biekart, 2020). Dalam laporan bertajuk “Meredam Suara, Membungkam Kritik,” Amnesty Internasional Indonesia menunjukkan bahwa kebebasan sipil di Indonesia sedang terancam. Hal itu ditunjukkan oleh banyaknya serangan, baik secara langsung maupun tidak, kepada aktivis, jurnalis, pembela Hak Asasi Manusia (HAM), mahasiswa dan demonstran ketika melakukan aktivitas-aktivitas untuk menegakkan demokrasi dan HAM serta terlibat dalam proses pembangunan secara umum (Amnesty International Indonesia, 2022). Selama periode Januari 2019 sampai Mei 2022 misalnya, terdapat sekitar 328 kasus serangan fisik dan/atau digital kepada kelompok masyarakat sipil yang menyebabkan jatuhnya 834 korban (Ibid.).

Selain itu, KontraS juga mencatat adanya 799 pelanggaran terhadap kebebasan berpendapat yang terjadi dengan rata-rata intensitas sebanyak 200 kasus setiap tahunnya sejak 2014 (KontraS, 2022). Pelanggaran tersebut mencakup penangkapan sewenang-wenang, teror, kriminalisasi, dan penembakan. KontraS juga menunjukkan bahwa sejak 2021, pejabat publik melakukan taktik pembungkaman baru dengan melakukan kriminalisasi dan somasi kepada para pembela HAM (Ibid.). Misalnya, mantan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko, melakukan somasi kepada Egi Primayogha dan Miftah dari Indonesia Corruption Watch (ICW). Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, melakukan kriminalisasi kepada Haris Azhar (pendiri Lokataru) dan Fatia Maulidiyanti (koordinator KontraS). Fakta-fakta itu senada dengan laporan Freedom House bertajuk “Freedom in the World 2020” yang memberikan skor sebesar 61 terkait kebebasan sipil dan hak-hak politik di Indonesia. Nilai tersebut turun dari tahun sebelumnya, yakni 62 (2019), 64 (2018), dan 65 (2017). Berkat angka tersebut, Indonesia ditetapkan sebagai negara dengan status *partly free* (negara dengan kebebasan setengah hati) sejak 2014 (FNF Indonesia, 2021).

Kondisi kebebasan sipil yang terus dipersempit membuat OMS kesulitan untuk turut berkontribusi menyukseskan program TPB/SDGs. Melihat permasalahan itu, serta mempertimbangkan peran penting OMS dalam menyukseskan program TPB/SDGs, laporan ini ingin melihat perspektif OMS terhadap perkembangan implementasi TPB/SDGs di Indonesia. Laporan penelitian ini juga menginvestigasi tantangan dan hambatan OMS untuk berpartisipasi secara bermakna dalam implementasi TPB/SDGs. Melalui kacamata OMS, laporan ini memberikan rekomendasi kepada pemangku kebijakan mengenai langkah-langkah penting yang perlu diambil untuk memastikan keberhasilan implementasi TPB/SDGs pada 2030.





Implementasi TPB/SDGs di Indonesia: Gambaran Umum

Komitmen Indonesia dalam mengadopsi kerangka TPB/SDGs dan mengimplementasikannya di tingkat nasional ditandai dengan disahkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59/2017 Tentang Pelaksanaan TPB/SDGs yang kemudian direvisi menjadi Perpres Nomor 111/2022. Perpres tersebut menjadi pijakan implementasi TPB/SDGs di Indonesia yang berisi target pencapaian TPB/SDGs sampai 2024 dan menunjukan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) sebagai Koordinator Pelaksana TPB/SDGs di Indonesia. Bersama dengan Bappenas, Tim Koordinasi Nasional (TKN) juga beranggotakan organisasi masyarakat dan media; filantropi dan pelaku usaha; serta akademisi dan pakar.

Implementasi TPB/SDGs di Indonesia semakin memperoleh dukungan setelah Menteri Bappenas menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7/2018 Tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TPB/SDGs. Terdapat dua

dokumen turunan yang ditetapkan setelah penerbitan Permen tersebut, yaitu Pedoman Rencana Aksi TPB/SDGs dan Dokumen Rencana Aksi Nasional (RAN) periode 2016-2019. Lebih jauh lagi, pada 2021, Menteri Bappenas juga menerbitkan Keputusan Menteri (Kepmen) Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021 tentang Penetapan Rencana Aksi Nasional TPB/SDGs. Presiden Indonesia kemudian mengeluarkan Perpres Nomor 111/2022 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan yang menjadi suntikan politik bagi penerapan agenda TPB/SDGs. Dalam Perpres tersebut, pemerintah menetapkan gubernur sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah dalam implementasi TPB/SDGs, memutakhirkan target TPB/SDGs sampai 2024, memfinalisasi peta jalan (*road map*) TPB/SDGs 2030, dan meningkatkan pendanaan inovatif TPB/SDGs.

Secara umum, selama periode 2017-2023, pemerintah telah berhasil menyusun 32 Rencana Aksi Daerah (RAD) yang ditandatangani gubernur, mengindikasikan bahwa upaya untuk melokalkan agenda TPB/SDGs telah menunjukkan perkembangan yang baik. Selain itu, pemerintah juga telah berhasil membentuk 40 SDGs Center/Network di seluruh Indonesia, menggelar enam kali SDGs Annual Conference, dan dua kali SDGs Action Award pada 2022 dan 2023. Indonesia juga sudah tiga kali mengirim dokumen Voluntary National Review (VNR) ke High Level Political Forum (HLPF), yaitu pada 2017, 2019, dan 2021. Kementerian Bappenas terus mendorong pemerintah daerah untuk menyampaikan capaian TPB/SDGs melalui Voluntary Local Review (VLR) ke PBB.

Setelah hampir satu dekade diterapkan, berdasarkan *Sustainable Development Report 2024*, Indonesia menempati peringkat ke-78 dari 167 negara dalam implementasi TPB/SDGs dengan nilai 69,4/100. Peringkat tersebut merupakan sebuah kemunduran, mengingat pada 2023, Indonesia menempati rangking ke-75 dari 116 negara dengan nilai 70.2/100.

Berdasarkan laporan tahunan Bappenas bertajuk “Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan”, pemerintah melaporkan bahwa sebanyak 62% atau 138 indikator dari 224 indikator yang ada telah mencapai target yang ditetapkan dalam RAN 2021-2024. Sementara berdasarkan pilar-pilar SDGs, pemerintah melaporkan bahwa pilar pembangunan lingkungan menunjukkan kemajuan yang cukup progresif dengan skor 71%, disusul oleh pilar hukum dan tata kelola yang sebesar 64%.




Figure 2: Capaian Indikator TPB/SDGs 2022 (Sumber: Bappenas, 2023)

Selain itu, Sustainable Development Report 2024 juga melakukan penilaian global terhadap masing-masing indikator TPB/SDGs dan melaporkan bahwa Indonesia **masih mengalami tantangan major dalam mengimplementasikan TPB/SDGs (major challenge remain)**. Menurut laporan tersebut, ada dua indikator TPB/SDGs di Indonesia yang sudah berjalan sesuai dengan rencana seharusnya (*on track*), yaitu indikator tanpa kemiskinan dan pendidikan berkualitas. Sementara itu, indikator kehidupan sehat dan sejahtera, kesetaraan gender, air bersih dan sanitasi, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi, dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab mengalami perkembangan yang moderat. Sementara indikator-indikator SDGs lain yang dinilai dalam laporan tersebut mengalami perkembangan yang stagnan.



Figure 3: Perkembangan Capaian TPB/SDGs di Indonesia (Sumber: Sustainable Development Report 2024)

Apabila dibandingkan dengan negara-negara kawasan lainnya, perkembangan implementasi SDGs di Indonesia dinilai relatif positif. Dengan menggunakan International Spillover Index, Sustainable Development Report 2024 menunjukkan bahwa nilai Indonesia sebesar 95,6, berada di atas negara-negara Asia Timur dan Selatan serta melampaui negara-negara OECD yang nilainya hanya sebesar 69,9 dan dunia yang nilainya hanya 90,2.

Akan tetapi, perlu digarisbawahi bahwa nilai tersebut tidak bermakna bahwa Indonesia lebih baik daripada negara-negara OECD, ataupun negara-negara kawasan lainnya, dalam mengimplementasikan agenda TPB/SDGs. Data itu juga dapat diinterpretasikan bahwa persoalan ketimpangan, kemiskinan, dan pemenuhan hak-hak dasar warga di negara OECD tidak terlalu menjadi persoalan berarti, sehingga intervensi program TPB/SDGs pun tidak sama masifnya dengan yang ada di Indonesia. Dengan kata lain, data di bawah ini hanya menunjukkan nilai capaian implementasi TPB/SDGs dan tidak bermakna satu kawasan lebih baik dibandingkan yang lain.




Figure 4: Nilai capaian SDGs dibandingkan negara-negara kawasan lainnya (Sumber: Sustainable Development Report 2024)



Desain Studi

Studi ini menggunakan metode penelitian campuran, yaitu kuantitatif dan kualitatif. Metode penelitian kuantitatif dilakukan melalui survei online untuk memperoleh gambaran umum penilaian masyarakat sipil terhadap implementasi TPB/SDGs di Indonesia. Sementara metode kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dan diskusi kelompok terfokus (*Focus Group Discussion/FGD*) untuk mendalami temuan survei. Untuk memvalidasi hasil penelitian dan substansi studi, laporan ini juga melewati proses ulasan oleh ahli (*expert review*) yang memiliki pengetahuan mumpuni mengenai implementasi TPB/SDGs di Indonesia.

Metode Penelitian Kuantitatif

Metode penelitian kuantitatif dilakukan melalui survei online mulai 3 s.d. 17 Mei 2024. Pertanyaan survei berisi perspektif umum OMS tentang TPB/SDGs dan penilaian masing-masing pilar SDGs berdasarkan indikator People's Scorecard. Responden penelitian diminta untuk mengisi pertanyaan yang paling relevan dengan fokus organisasi mereka. Dalam kurun waktu 15 hari, studi ini berhasil menjangkau 109 responden dari 31 provinsi di Indonesia. Mayoritas responden memiliki cakupan kerja di tingkat nasional (43 lembaga) disusul dengan cakupan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (15 lembaga) dan Provinsi Jawa Tengah (13 lembaga). Sementara itu, studi ini belum menjangkau OMS yang bekerja di Provinsi Papua Tengah, Kepulauan Riau, dan Kalimantan Selatan.






Figure 5: Profil responden berdasarkan cakupan kerja

Dalam hal gender, survei ini diisi oleh mayoritas laki-laki dengan prosentase 57% dibandingkan perempuan sebesar 43%. Mayoritas dari mereka mengisi jabatan sebagai direktur, direktur eksekutif, ketua, dan koordinator nasional (78 orang), sekretaris atau sekretaris jenderal (10 orang), program manager (7 orang), dan sisanya adalah staf umum. Hal ini dapat diasumsikan bahwa mayoritas pengisi survei dalam penelitian ini merupakan individu yang memiliki kapasitas kepemimpinan dan pengetahuan terhadap substansi SDGs.




Figure 6: Profil responden berdasarkan jabatan

Terkait tema dan fokus organisasi, mayoritas responden bekerja untuk lebih dari satu tema TPB/SDGs, menunjukkan adanya interseksionalitas topik kerja OMS di Indonesia. Meskipun bekerja pada lebih dari satu tema, kebanyakan OMS fokus pada tema kesetaraan gender (83 organisasi), disusul dengan tema tanpa kemiskinan (54 organisasi), dan penanganan perubahan iklim (53 organisasi). Sementara itu, OMS yang bekerja pada tema ekosistem laut; dan industri, inovasi, dan infrastruktur jumlahnya paling sedikit, yaitu 10 organisasi dan 7 organisasi secara berturut-turut.




Figure 7: Profil responden berdasarkan tema organisasi

Metode Penelitian Kualitatif

Metode penelitian kualitatif dilakukan melalui, pertama, wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan teknik semi-terstruktur. Dalam teknik tersebut, tim peneliti menyiapkan panduan wawancara yang kemudian dieksplorasi dengan cara *open-ended*. Wawancara dilakukan dengan empat informan, yaitu perwakilan SDGs Center Universitas Papua, Forum LSM Aceh, SDGs Center Universitas Hasanuddin, dan SDGs Center Universitas Gadjah Mada. Pertanyaan dalam wawancara mencakup pandangan umum informan terkait implementasi TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah serta perspektif mereka mengenai temuan hasil survei studi ini.

Kedua, untuk menemukan benang merah dan mencari satu konsensus mengenai temuan kualitatif studi, penelitian ini menggunakan metode diskusi kelompok terfokus dengan tujuh OMS yang mewakili masing-masing wilayah Indonesia dan

sesuai dengan pilar TPB/SDGs. FGD dilaksanakan pada 6 Juni 2024 dengan profil peserta sebagai berikut:

Table 1: Profil Peserta FGD

Kawasan	Provinsi	Lembaga	Fokus Pilar SDGs
Barat	D.I. Yogyakarta	Perkumpulan Ohana	Pembangunan sosial
	Sumatera Barat	Lembaga Pengkajian dan Pemberdayaan Masyarakat (LP2M)	Pembangunan ekonomi
	Aceh	Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA)	Tata kelola
Tengah	Sulawesi Barat	Yayasan Karampuang	Pembangunan sosial
	Kalimantan Barat	Yayasan Titian Lestari	Pembangunan lingkungan
Timur	Papua Barat	Yayasan Bingkai Cerita Rakyat (Bicara)	Pembangunan lingkungan
	Nusa Tenggara Timur	Yayasan Satu Visi Sumba	Pembangunan ekonomi

Ketiga, temuan survei kuantitatif dan kualitatif kemudian divalidasi kembali melalui ulasan ahli pada 28 Juni 2024 dan 1 Juli 2024. Ahli yang ditunjuk untuk mereview laporan ini adalah Dr. Wicaksono Sarosa (Pakar SDGs) dan Dr. Tri Hastuti Nur Rochimah (Ketua PP Aisyiyah).

Alat Analisis: Toolkit People's Scorecard (PSC)

Penelitian ini menggunakan *rapid assessment procedures (RAP)* sesuai Toolkit People's Scorecard (PSC) yang disusun oleh Action for Sustainable Development (A4SD) sebagai alat analisis. Dengan menggunakan *toolkit* ini, proses pengumpulan data penelitian dilakukan secara cepat dengan berfokus pada 10 indikator utama yang terbagi ke dalam tiga parameter sebagai berikut:

1. Parameter kerangka kebijakan publik (kerangka regulasi) terdiri dari a) indikator rencana pembangunan nasional untuk tujuan berkelanjutan, strategi, dan anggaran b) indikator kerangka kebijakan dan hukum tujuan pembangunan berkelanjutan.
2. Parameter kapasitas kelembagaan (kerangka kelembagaan) terdiri dari a) lembaga dengan mandat yang jelas, b) implementasi di tingkat nasional, c) implementasi di tingkat sub-nasional.

3. Parameter tata kelola pemerintahan yang inklusif (*meaningful participation*) terdiri dari a) mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, b) transparansi dan akuntabilitas, c) kesadaran publik dan pengembangan kapasitas, d) kemitraan multipihak, e) partisipasi masyarakat sipil.

Ketiga parameter tersebut digunakan untuk mengukur persepsi masyarakat sipil terhadap implementasi keseluruhan indikator TPB/SDGs di Indonesia dengan menggunakan skala -5 (kemunduran sangat signifikan) hingga +5 (implementasi berhasil).

Selanjutnya, penilaian akhir parameter PSC dilakukan untuk menentukan tingkat kemajuan/kemunduran implementasi TPB/SDGs dari kaca mata masyarakat sipil dengan menggunakan ukuran nilai sebagai berikut:

Table 2: Skala dan Nilai Parameter PSC

No.	Skala	Nilai
1.	0 sampai 20%	Kemajuan sangat rendah
2.	21% sampai 40%	Kemajuan rendah
3.	41% sampai 60%	Kemajuan sedang
4.	61% sampai 80%	Kemajuan tinggi
5.	81% sampai 100%	Kemajuan yang sangat tinggi
6.	0%	Tidak ada kemajuan yang dirasakan
7.	-81% sampai -100%	Pengurangan sangat besar
8.	-61% sampai -80%	Pengurangan besar
9.	-41% sampai -60%	Pengurangan sedang
10.	-21% sampai -40%	Pengurangan kecil
11.	0 sampai -20%	Pengurangan sangat kecil

Keterbatasan Penelitian

Dengan menggunakan metode RAP, penelitian ini dapat mengumpulkan data dengan cepat untuk menjangkau aspirasi dan persepsi OMS yang berguna sebagai materi untuk advokasi kebijakan. Selain itu, proses analisis juga dapat dilakukan dengan efisien untuk menentukan prioritas rekomendasi yang ditawarkan kepada stakeholder terkait. Akan tetapi, penelitian ini memiliki keterbatasan metodologis karena hanya mampu menjangkau 109 dari total 512.997 OMS yang ada di Indonesia (Kemendagri, 2022). Artinya, penilaian dalam survei ini hanya mampu menangkap sebagian kecil perspektif OMS terkait implementasi TPB/SDGs dan tidak dapat digeneralisir pada seluruh OMS di Indonesia. Selain itu, *toolkit* yang digunakan dalam penelitian ini hanya berfokus untuk menjangkau perspektif OMS, sehingga tidak memungkinkan peneliti untuk melakukan triangulasi data dengan pemerintah daerah maupun stakeholder terkait lainnya.



Temuan Studi

Analisis berdasarkan Indikator People's Scorecard

Secara keseluruhan, skor kemajuan capaian TPB/SDGs di Indonesia berdasarkan indikator PSC 2024 termasuk dalam kategori “kemajuan rendah” dengan nilai 27. Kategori tersebut sama seperti hasil survei PSC 2022, tetapi dengan perolehan skor yang lebih tinggi, yaitu 39. Apabila dibandingkan dengan survei PSC 2021 yang menempatkan capaian Indonesia dalam kategori “medium”, hasil survei PSC 2024 menunjukkan adanya kemunduran signifikan capaian kemajuan implementasi TPB/SDGs dari kacamata masyarakat sipil.

Survei PSC 2024 menunjukkan bahwa parameter “kerangka kebijakan publik (kerangka regulasi)” menempati skor tertinggi. Indikator “rencana pembangunan nasional untuk TPB/SDGs, strategi, dan anggaran” menempati skor paling tinggi (34) disusul oleh indikator “kerangka kebijakan dan hukum” TPB/SDGs (33).

Sebaliknya, mayoritas indikator dalam parameter “tata kelola pemerintahan yang inklusif” menempati skor terendah. Indikator “kesadaran publik dan pengembangan kapasitas” dan “mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan” memiliki nilai 22, disusul oleh indikator “transparansi dan akuntabilitas” dengan nilai 20.






Figure 8: Skor SDGs Indonesia berdasarkan indikator PSC 2024

Parameter Kebijakan Publik

Parameter kebijakan publik menempati skor tertinggi dibandingkan semua indikator dalam survei PSC 2024. Hal itu tidak dapat dipisahkan dari keberadaan berbagai dokumen perencanaan, implementasi, dan monitoring implementasi TPB/SDGs di Indonesia yang cukup komprehensif, sebagaimana yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

Namun demikian, masyarakat sipil menyoroti bahwa perencanaan yang baik belum tentu menghasilkan implementasi yang baik. Hal itu dipengaruhi oleh komitmen politik pemerintah daerah dalam menjalankan perencanaan yang ada. Selain itu, sebelum program pembangunan dalam kerangka TPB/SDGs diinisiasi, OMS juga sudah banyak mengerjakan inisiatif-inisiatif yang berkaitan dengan isu keberlanjutan. Sayangnya, pemerintah pusat belum cukup mampu menjahit keseluruhan inisiatif tersebut ke dalam kerangka SDGs. Dalam konteks masyarakat sipil di Aceh misalnya, program-program yang berkaitan dengan SDGs tidak berdiri sendiri, melainkan secara tidak sengaja diselipkan dalam program-program internal lembaga.

“Kita sudah punya banyak dokumen penting untuk mengevaluasi capaian SDGs, tapi semua itu bergantung pada niat baik dan komitmen politik pejabat pemerintah di daerah. Seringkali kita sudah menyusun dokumen dengan sangat baik, bahkan mengidentifikasi sektor-sektor strategis, tetapi komitmen untuk melaksanakan itu perlu dilihat lebih jauh.”

Interview – V/Laki-laki/Papua

“Program-program yang berkaitan dengan SDGs biasanya numpang di program-program internal lembaga masing-masing, kecuali NGO yang mendapat mandat dari donor khusus untuk pencapaian isu tertentu. Misalnya, kawan-kawan di isu lingkungan sangat fokus pada isu lingkungan, tetapi mereka sebenarnya tidak fokus pada SDGs lingkungan. Hasil kerja mereka biasanya dicompile dengan isu SDGs, sehingga secara tidak langsung target SDGs tercapai.”

Interview – S/Laki-laki/Sumatera

Dalam hal anggaran, pemerintah belum menyediakan dana khusus kepada OMS untuk mengimplementasikan agenda TPB/SDGs. Survei PSC 2024 menunjukkan bahwa hambatan utama masyarakat sipil berpartisipasi secara bermakna dalam TPB/SDGs adalah keterbatasan anggaran (30%), disusul oleh advokasi kebijakan dengan pemerintah (20%), informasi pelibatan (17%), pengumpulan data monev (17%), dan pemahaman tentang SDGs (16%). Pemerintah memang sudah menginisiasi sumber pendanaan untuk implementasi TPB/SDGs, seperti SDGs Financing Hub, tetapi upaya itu masih belum mencukupi kebutuhan anggaran TPB/SDGs yang mencapai Rp122 ribu triliun pasca-pandemi atau meningkat sebesar 70% dari Rp67 ribu triliun sebelum pandemi (Bappenas, 2024).

Kelompok Kerja (Pokja) OMS, salah satunya digawangi oleh INFID, saat ini sedang mendorong inisiatif alokasi dana abadi OMS melalui pemerintah pusat. Inisiatif ini perlu didukung, bukan hanya untuk menjamin keberlanjutan OMS, melainkan juga sebagai upaya afirmatif untuk menjangkau OMS lokal yang sulit mengakses donor asing. Lebih penting dari itu, inisiatif ini penting untuk memudahkan OMS mengakses pendanaan dalam rangka mendanai program TPB/SDGs di tingkat lokal. Inisiatif ini juga semakin memiliki arti penting mengingat OMS merupakan salah satu tulang

panggung demokrasi dan jembatan untuk merealisasikan inisiatif TPB/SDGs sampai tingkat lokal.

Selain ketersediaan anggaran, kredibilitas anggaran juga menjadi tantangan bagi Indonesia. Kredibilitas anggaran bertujuan untuk membandingkan antara perencanaan dan realisasi anggaran pemerintah. Artinya, kemampuan pemerintah untuk dapat menggunakan anggaran sesuai perencanaan perlu menjadi catatan, sesuai target SDGs dalam indikator 16.6.1. Dalam kurun waktu empat tahun, realisasi anggaran pemerintah Indonesia sudah cukup baik, yaitu 93% (2017), 100% (2018), 92% (2019) dan 93% (2020). Akan tetapi, secara agregat pada sektor pendidikan, lingkungan hidup, kesetaraan gender, perlindungan sosial, kesehatan, dan air bersih dan sanitasi terdapat adanya *underspending* dan *overspending* yang bervariasi (Krishadianty, 2022).

Parameter Kapasitas Kelembagaan

Parameter kapasitas kelembagaan memperoleh nilai yang relatif baik dalam survei PSC 2024. Indikator “lembaga dengan mandat yang jelas” memperoleh skor 32 atau tertinggi ketiga di antara semua indikator. Sementara indikator “implementasi di tingkat nasional” memperoleh nilai 30, atau tertinggi keempat dibandingkan seluruh indikator, dan “implementasi di tingkat regional” mendapatkan skor 25.

Indonesia telah memiliki lembaga dengan mandat yang jelas dalam mengimplementasikan agenda TPB/SDGs. Kementerian Bappenas merupakan lembaga negara yang memegang peran untuk mengorkestrasi agenda TPB/SDGs ke dalam rencana pembangunan nasional, sebagaimana yang termuat di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 tahun 2017. Peran tersebut mencakup tugas pengawasan dan evaluasi, pelaporan perkembangan capaian target dan indikator SDGs, mendorong ketersediaan anggaran untuk menyukseskan SDGs, baik dari sumber-sumber negara maupun non-negara, dan pembentukan Tim Koordinasi Nasional SDGs untuk mengarahkan proses pembangunan di tingkat nasional dan daerah. Peraturan Presiden Nomor 111/2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian TPB/SDGs kemudian memberikan ruang bagi implementasi TPB/SDGs di tingkat regional melalui penunjukkan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah.

Dalam menyukseskan implementasi TPB/SDGs di tingkat nasional, Kementerian Bappenas menerbitkan Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7/2018 tentang Koordinasi, Perencanaan, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TPB. Lewat Permen tersebut, terdapat dua dokumen penting yang menjadi acuan implementasi TPB/SDGs di tingkat nasional, yaitu Pedoman Penyusunan Rencana Aksi TPB dan Rencana Aksi Nasional (RAN) yang ditetapkan melalui Keputusan Menteri PPN/Bappenas Nomor 136/M.PPN/HK/12/2021. Selain itu, Bappenas juga mengeluarkan buku Metadata TPB/SDGs, Peta Jalan TPB/SDGs 2030, dan Pedoman Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan TPB/SDGs. Upaya-upaya itu menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah untuk mengimplementasikan TPB/SDGs di tingkat nasional.

Keberhasilan TPB/SDGs dapat dilihat pada implementasinya di tingkat lokal dan Indonesia sedang bergerak di fase tersebut. Sayangnya, nilai lokalisasi SDGs di tingkat daerah hanya memperoleh skor 25 atau keempat paling rendah dari seluruh indikator PSC 2024. Meskipun demikian, selama periode 2017-2023, di Indonesia sudah ada 32 Rencana Aksi Daerah (RAD), dari yang seharusnya berjumlah 37, yang ditandatangani gubernur. Indonesia juga telah memiliki 40 SDGs Center/Network yang tersebar di seluruh wilayah.

SDGs Center yang berafiliasi dengan perguruan tinggi merupakan aktor strategis dalam melokalisasi agenda TPB/SDGs. Penelitian ini menemukan bahwa SDGs Center menjadi mitra strategis untuk meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah daerah dalam menginisiasi dan merumuskan dokumen RAD. Kemitraan tersebut penting, terutama bagi pemerintah daerah dengan kapasitas dan pengetahuan terbatas terkait implementasi program TPB/SDGs. Perguruan tinggi, dalam hal ini adalah SDGs Center, memiliki sumber daya pengetahuan untuk mendukung pemerintah daerah menyukseskan agenda pembangunan. Keterkaitan keduanya juga memperkuat hubungan antara lembaga pendidikan sebagai bank ilmu pengetahuan dengan pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan. Sebagai contoh, SDGs Center Universitas Hasanuddin yang sudah terbentuk sejak 2019 berhasil memberikan asistensi penyusunan RAD pada dua provinsi di Kawasan Timur Indonesia (KTI), yaitu Provinsi Sulawesi Tenggara dan Maluku Utara. Selain itu, SDGs Center Universitas Papua yang baru terbentuk pada 2024 memberikan asistensi penyusunan RAD pada Provinsi Papua Barat Daya.

Selain mendukung kinerja pemerintah daerah, SDGs Center juga mendukung pembentukan SDGs Center di perguruan tinggi lainnya. Penelitian ini menemukan adanya transfer pengetahuan dan kapasitas antar-SDGs Center dalam rangka menyukseskan agenda TPB/SDGs. Misalnya, SDGs Center Universitas Hasanuddin mengadakan *joint discussion* dan pendampingan pembentukan SDGs Center di Universitas Haluoleo, Universitas Negeri Makassar, Universitas Lambung Mangkurat, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Airlangga. Hal itu menggarisbawahi peran penting SDGs Center sebagai mitra strategis pemerintah untuk menciptakan efek multiplier penerapan agenda TPB/SDGs di tingkat lokal.

Meskipun memiliki peran penting dalam melokalisasi agenda TPB/SDGs, masing-masing SDGs Center memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Karakteristik tersebut dibentuk sesuai dengan visi misi universitas dan aspek geografis SDGs Center tersebut berada. Misalnya, SDGs Center Universitas Hasanuddin membawa visi tentang kemaritiman, mempertimbangkan peran Provinsi Sulawesi Selatan sebagai pusat sumber daya maritim Indonesia. Mereka juga berkomitmen menjadi pusat pengetahuan di Kawasan Timur Indonesia. Contoh lainnya, Universitas Gadjah Mada lebih berfokus isu keberlanjutan (keberlanjutan) yang berkaitan dengan permasalahan lingkungan dan bangunan hijau. Universitas Gadjah Mada belum mendirikan SDGs Center sebagai sebuah lembaga resmi, meskipun telah mulai berbagai kegiatan berkaitan dengan TPB/SDGs, salah satunya melalui program KKN (Kuliah Kerja Nyata). Karakteristik masing-masing SDGs Center merupakan sesuatu yang tidak perlu direduksi. Sebaliknya, keunikan itu justru perlu diperhitungkan pemerintah sebagai aspek penting dalam mengamplifikasi isu TPB/SDGs melalui sektor yang menjadi ciri khas daerah. Salah satu dukungan yang dapat diberikan adalah dalam bentuk keuangan (anggaran), mengingat SDGs Center selama ini dibiayai oleh universitas dan sumber pendanaan eksternal lainnya.

Parameter Tata Kelola Pemerintahan yang Inklusif
Hampir semua indikator pada parameter tata kelola pemerintahan yang inklusif memperoleh nilai rendah dalam survei PSC 2024. Indikator “transparansi dan akuntabilitas” memperoleh nilai paling rendah (20), disusul oleh indikator “mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan” (22), “kesadaran publik dan pengembangan kapasitas” (22), “kemitraan multipihak” (25), dan “partisipasi masyarakat sipil” (26).

Di tingkat nasional, Kementerian Bappenas telah merumuskan dokumen pedoman teknis pemantauan dan evaluasi pelaksanaan TPB/SDGs Edisi II (2020).

Dalam dokumen tersebut, pemerintah telah melakukan penyempurnaan mengenai a) urutan penyajian formulir pemantauan dan evaluasi yang disesuaikan dengan urutan matriks dalam Pedoman Rencana Aksi TPB/SDGs, dan b) penambahan matriks pemantauan dan evaluasi TPB/SDGs yang dilaksanakan oleh pelaku usaha sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 51/POJK.03/2017. Dokumen tersebut juga memuat pembaharuan mengenai alur mekanisme pemantauan dan evaluasi RAN dan RAD dan panduan alur mekanisme pemantauan dan evaluasi bagi program nonpemerintah. Dokumen tersebut merupakan realisasi dari Perpres 59 Tahun 2017, Pasal 17, tentang kewajiban menyampaikan laporan pelaksanaan TPB/SDGs di tingkat nasional dan daerah. Permen PPN/Kepala Bappenas Nomor 7 Tahun 2018 Pasal 19 Ayat 3 menyempurnakan hal itu dengan menyatakan bahwa pemantauan dilaksanakan setiap enam bulan sekali atau sewaktu-waktu diperlukan dan evaluasi dilaksanakan satu tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Meskipun Indonesia telah memiliki pedoman pelaporan evaluasi, didukung oleh payung hukum yang kuat, rendahnya skor pada indikator “mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan” menunjukkan kurang efektifnya implementasi aspek tersebut menurut kacamata masyarakat sipil.

OMS menilai bahwa pemerintah kurang bisa merespon pertanyaan dan opini publik secara akuntabel dan transparan. Menurut OMS, penyelenggara negara belum memiliki kemampuan untuk merespon berbagai isu-isu publik melalui dialog dan diskusi yang produktif. Pemerintah punya kecenderungan untuk menempuh jalur kekerasan dalam merespon opini publik. Contohnya, ketika dua aktivis, Haris Azhar (pendiri Lokataru) dan Fatia Maulidiyanti (koordinasi KontraS), mengkritik komitmen Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, terhadap masalah perlindungan lingkungan, mereka justru memperoleh respon berupa kriminalisasi.

Ketersediaan data pilah GEDSI (Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial) untuk menunjang akuntabilitas kinerja pemerintah belum tersedia.

Pemerintah memang sudah memiliki pagu data kemajuan SDGs yang disusun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Dashboard SDGs Indonesia yang didukung oleh UNICEF. Namun, data-data tersebut belum ramah GEDSI, sehingga berpotensi membuat proses evaluasi capaian TPB/SDGs berlangsung tidak menyeluruh dan kurang akuntabel dalam mengakomodir kelompok rentan dalam perspektif interseksionalitas.

“Dalam konteks difabel, kerentanan mereka tidak bisa diartikan secara sendiri-sendiri, tetapi juga keterkaitannya dengan isu gender, disabilitas, dan inklusi sosial perlu dilihat. Berbicara tentang difabel, tidak semua dari mereka hidup dalam konteks kemiskinan, sehingga data GEDSI lebih strategis dan penting untuk menunjang akuntabilitas”.

FGD – A/Laki-laki/Sumatera

“Terkait bantuan sosial untuk difabel, data DTKS hanya mencakup data difabel yang ada di bawah garis kemiskinan, belum menyentuh isu GEDSI.

FGD – N/Perempuan/Jawa

Kesadaran publik tentang kehadiran agenda TPB/SDGs masih rendah. Sejalan dengan penelitian INFID (2021) yang bertajuk “Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan bagi Kolaborasi SDGs di Indonesia”, public dinilai sudah memiliki pengetahuan dasar mengenai TPB/SDGs. Mereka juga menilai bahwa SDGs sangat penting dan mereka pun telah mengetahui adanya RAN (Rencana Aksi Nasional), meskipun banyak dari mereka yang belum mengetahui RAD (Rencana Aksi Daerah). Akan tetapi, sebagian besar publik tidak tahu cara terlibat dalam implementasi TPB/SDGs dan tidak pernah dilibatkan dalam proses penyusunan RAD.

Dalam aspek kemitraan multipihak, pemerintah telah berhasil menginisiasi berbagai macam platform untuk mensinergikan kekuatan sektor publik, swasta, dan sosial. Platform tersebut misalnya adalah SDGs Center, The Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), SDGs Youth Hub, dan Koalisi CSO untuk SDGs. Akan tetapi, saluran potensial lain berupa kelompok kerja (pokja) atau tim koordinasi percepatan SDGs daerah belum difungsikan dengan baik. Padahal, saluran tersebut berpotensi untuk mensinergikan kemitraan multipihak antara OMS, pemerintah, akademisi, komunitas, filantropi, dan sektor swasta dalam rangka merespon isu-isu tertentu di empat daerah pilot, yaitu Sumatera Barat, Kalimantan Utara, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, masing-masing anggota pokja cenderung bekerja sendiri-sendiri tanpa kolaborasi.

“Kelompok kerja ini tidak berfungsi dengan baik. Tidak ada pertemuan teratur yang diinisiasi. Kami hanya giat kalau proses rencana aksi daerah dan monev berlangsung. Seharusnya, yang namanya kolaborasi adalah siapa melakukan apa. Tetapi, semua pihak terkesan bekerja sendiri-sendiri”

FGD – U/Perempuan/Sumatera

“Kolaborasi dengan pemerintah itu susah. Mengundang mereka yang punya jabatan untuk kerja bareng masyarakat tidak mudah. Mereka masih punya watak tidak mau hadir ke pertemuan publik kalau yang datang tidak punya jabatan strategis.

FGD – D/Perempuan/Nusa Tenggara

Di beberapa konteks, partisipasi masyarakat sipil dalam implementasi program TPB/SDGs belum bermakna. Di konteks Aceh, ada kecenderungan tebang pilih pelibatan OMS: hanya OMS mitra pemerintah yang biasa dilibatkan dalam implementasi program TPB/SDGs. Di luar itu, OMS lain kurang dilibatkan. Artinya, akses untuk terlibat dalam pelaksanaan program TPB/SDGs timpang antar-organisasi. Selain itu, masyarakat sipil juga menghadapi berbagai hambatan dalam terlibat dalam program TPB/SDGs, seperti keterbatasan anggaran (30%), advokasi kebijakan dengan pemerintah (20%), informasi pelibatan (17%), pengumpulan data monev (17%), dan pemahaman tentang SDGs (16%). Grafik di bawah ini menggambarkan prosentase hambatan yang dihadapi masyarakat sipil untuk terlibat dalam implementasi program TPB/SDGs.





Figure 9: Hambatan OMS terlibat dalam TPB/SDGs





Analisis berdasarkan Pilar TPB/SDGs

Persebaran nilai masing-masing pilar TPB/SDGs terhitung normal dan tidak ada perbedaan yang sangat signifikan di antaranya. Berdasarkan masing-masing pilar, tujuan 5 (kesetaraan gender) menempati nilai tertinggi sebesar 35, disusul oleh tujuan 4 (pendidikan berkualitas) dengan nilai 33. Sementara itu, tujuan 10 (berkurangnya kesenjangan) menempati nilai terendah sebesar 23 dan disusul oleh tujuan 12 (konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab) dengan nilai 21.




Figure 10: Skor SDGs berdasarkan Pilar

Analisis masing-masing pilar TPB/SDGs dikelompokkan ke dalam empat pilar utama sebagai berikut:

Pilar Pembangunan Sosial

Pilar pembangunan sosial bertujuan untuk mendorong tercapainya kesejahteraan masyarakat dengan memastikan hak-hak dasar mereka terpenuhi secara adil dan setara. Tujuan itu mencakup isu kemiskinan, kelaparan, kehidupan sehat dan sejahtera, pendidikan berkualitas, dan kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, capaian pilar pembangunan sosial menempati kategori “kemajuan rendah” dengan nilai 31 atau turun dari survei PSC 2021 yang nilainya sebesar 40. Meskipun demikian, pilar pembangunan sosial memiliki nilai tertinggi dibandingkan pilar-pilar lainnya.




Figure 11: Skor PSC 2024 Pilar Pembangunan Sosial

OMS menilai bahwa indikator “implementasi di tingkat nasional” dan “lembaga dengan mandat yang jelas” memiliki nilai tertinggi, yaitu masing-masing 38. Sementara itu, indikator “transparansi dan akuntabilitas” dan “mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pelaporan” memiliki nilai yang terendah, yaitu 25 dan 22 secara berurutan.

Di tingkat nasional, pemerintah telah berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem dari 3,5% di 2021 menjadi 2,5% di 2022 (World Bank, 2022). Capaian itu juga diikuti oleh penurunan tingkat kemiskinan nasional dari 10,14% di 2021 menjadi 9,54% di 2022 (BPS, 2022). Pada 2022, pemerintah Indonesia juga berhasil memperluas cakupan perlindungan sosial bidang ketenagakerjaan bagi pekerja formal dan informal. BPJS Ketenagakerjaan (2022) mencatat telah terjadi peningkatan kepesertaan pekerja formal dari 53,98% di 2021 menjadi 57,46% di 2022 dan pekerja informal dari 8,14% di 2021 menjadi 13,52% di 2022.

Akan tetapi, OMS menggarisbawahi bahwa persoalan ekonomi perawatan (care economy) yang memberikan beban perawatan tidak berbayar (unpaid care work – UCW) lebih besar pada perempuan menjadi penghalang partisipasi kerja perempuan. Di aspek partisipasi kerja (labor force participation), World Bank (2023) melaporkan bahwa angka partisipasi kerja perempuan adalah sebesar 53,3% di 2023, naik dari

52,5% di 2022. Meskipun demikian, angka tersebut jauh jika dibandingkan partisipasi kerja laki-laki yang persentasenya mencapai 81,9% pada 2023. World Bank (2017) juga menunjukkan bahwa beban pengasuhan anak, baik yang terjadi di wilayah perkotaan maupun perdesaan, menjadi kendala utama perempuan untuk berpartisipasi dalam pasar tenaga kerja. Merespon permasalahan itu, pemerintah sedang dalam langkah awal membuat peta jalan ekonomi perawatan untuk menciptakan lapangan kerja baru, mendorong kesetaraan, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi negara (ILO, 2023).

Pada sektor kesehatan, pemerintah berhasil menurunkan prevalensi angka stunting dari 24,4% di 2021 menjadi 21,6% di 2022. Meskipun demikian, angka itu sebenarnya belum mencapai target RKP (Rencana Kerja Pemerintah) tahun 2022 sebesar 18,4%. Selain itu, masyarakat sipil menilai bahwa pengelolaan sektor kesehatan menunjukkan watak neoliberal yang merugikan tenaga kesehatan (nakes) yang terefleksi pada Rancangan Undang-Undang Kesehatan (RUU Kesehatan) 2023. Sejumlah masyarakat sipil di sektor kesehatan menolak RUU tersebut karena rentan terhadap kriminalisasi dan pelemahan profesi nakes. Penilaian tersebut didasarkan pada poin tentang kemudahan pasien mengajukan tuntutan pidana dengan alasan malpraktik, sesuai dengan yang tertuang dalam Pasal 282 Ayat 1 dan Pasal 462 Ayat 1 dan 2. Selain itu, RUU Kesehatan juga dinilai membuat nakes di Indonesia masuk dalam persaingan pasar bebas tenaga kerja asing karena mengizinkan negara merekrut nakes asing untuk mengatasi kekurangan nakes dalam negeri.

Di sektor pendidikan, pemerintah telah membuat kemajuan signifikan dalam meningkatkan kualitas hasil belajar berdasarkan kemampuan literasi dan numerasi peserta didik di jenjang pendidikan dasar dan menengah. Selain itu, mengingat pentingnya kualitas pendidik dalam meningkatkan capaian hasil belajar, pemerintah juga mendorong kualifikasi akademik, kompetensi, dan profesionalisme guru. Pada 2022, sebanyak 82,61% guru telah memiliki kualifikasi minimal dan 31,67% guru memiliki sertifikat sebagai pendidik.

Perlu digarisbawahi bahwa angka capaian itu baru melingkupi jenjang pendidikan dasar dan menengah, sementara isu pendidikan tinggi masih menemui sejumlah permasalahan. Masyarakat sipil mencatat bahwa pengelolaan pendidikan tinggi di Indonesia semakin menunjukkan gejala neoliberalisasi dengan sistem manajerial khas

korporasi, salah satunya ditunjukkan melalui kebijakan PTN-BH (Perguruan Tinggi Negeri-Berbadan Hukum). Kebijakan tersebut memberikan keleluasaan pada PTN untuk mengatur dirinya sendiri, tetapi, di sisi lain, juga membuat pemerintah minim melakukan intervensi, terutama dalam hal pendanaan. Salah satu konsekuensi dari hal itu adalah PTN memiliki otonomi untuk menaikkan besaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) secara signifikan. Baru-baru ini, sejumlah mahasiswa di Universitas Jenderal Soedirman melakukan demonstrasi terkait kenaikan UKT yang tinggi (Tempo, 2024). Di Bandung, mahasiswa di Institut Teknologi Bandung (ITB) diberikan alternatif untuk membayar UKT melalui skema pinjaman online (pinjol) yang menunjukkan watak korporatisasi kampus (Kompas, 2024). Korporatisasi kampus menyulitkan akses pendidikan masyarakat lemah. Data Statistik Pendidikan 2023 menunjukkan bahwa masyarakat berpenghasilan rendah (kuintil 1) yang berhasil melanjutkan pendidikan ke jenjang universitas hanya sebesar 17,64%, dibandingkan dengan masyarakat berpenghasilan tinggi (kuintil 5) yang sebesar 52,65% (BPS, 2023). Masalah pendidikan, pada akhirnya, akan menyulitkan pemerintah sendiri untuk mengoptimalkan peluang bonus demografi.

Merespon semakin mahal biaya pendidikan tinggi, Kementerian Pendidikan justru mengatakan bahwa pendidikan tinggi adalah kebutuhan tersier, bukan primer. Pernyataan tersebut menunjukkan watak pemerintah yang tidak peka dan cenderung lepas tangan terhadap permasalahan struktural pendidikan tinggi. OMS menilai sikap tersebut menunjukkan rendahnya kompetensi pemerintah untuk menyelesaikan masalah-masalah mendasar pendidikan tinggi.

Pada isu kesetaraan gender, laporan Bappenas (2023) menunjukkan adanya peningkatan akses dan kesempatan bagi anak perempuan untuk mengakses pendidikan di level perguruan tinggi. Berdasarkan laporan yang sama, tren perkawinan anak di Indonesia (menikah sebelum 18 tahun) menurun dari 9,23% di 2021 menjadi 8,06% di 2022 (Susenas, 2022). Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) juga melaporkan bahwa pemerintah sudah menetapkan berbagai peraturan yang responsif gender di berbagai bidang, seperti dasar hukum umum, kekerasan terhadap perempuan, lapangan kerja dan ekonomi, dan perkawinan dan keluarga. Salah satu kebijakan yang dinilai sangat progresif oleh masyarakat sipil adalah pengesahan UU TPKS (Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual) yang memuat enam komponen kunci dan komprehensif untuk menanggulangi tindak

pidana kekerasan seksual (Komnas Perempuan, 2022). Meskipun demikian, OMS menilai bahwa UU TPKS masih memerlukan peraturan turunan, terutama berkaitan dengan penghapusan kekerasan seksual yang menyangkut hubungan antar-institusi, seperti pemutusan dokumen elektronik bermuatan TPKS yang menjadi kewenangan Kementerian Komunikasi dan Informatika.

Box 1:

Inisiatif pencegahan pelecehan seksual dari desa.

Pemerintah Desa Kuanek dan Desa Ajaobaki di Nusa Tenggara Timur menginisiasi kebijakan responsif gender untuk mengatasi persoalan kekerasan gender. Mereka membentuk paralegal atau Satuan tugas (Satgas) Perlindungan Perempuan dan Anak di tingkat desa. Melalui lembaga tersebut, pemerintah desa memberikan pelatihan dan pembekalan pada warga tentang bahaya kekerasan seksual yang anggarannya diambil langsung dari anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam Satgas tersebut, mereka melibatkan tokoh adat, tokoh Perempuan, tokoh pemerintah, dan tokoh agama.

Akan tetapi, meskipun telah banyak kebijakan dan kerangka hukum yang dirumuskan dalam merespon isu kesetaraan gender, **masyarakat sipil menilai bahwa implementasi dan partisipasi perempuan masih belum terlalu bermakna.**

“Partisipasi Perempuan di musrembang tingkat desa jarang bisa mencapai 30%. Kalaupun mereka hadir dalam musyawarah, kehadirannya kurang bermakna karena tidak bisa bersuara. Mereka hanya jadi perpanjangan kerja-kerja domestik. Anggota legislatif 30% saja ngos-ngosan ngejanya dan selalu naik turun.”

FGD – U/Perempuan/Sumatera

“Perempuan dengan disabilitas masih sangat terpuruk. Penyandang disabilitas intelektual dan mental khususnya, selalu jadi korban pelecehan seksual dan dianggap pelaku nggak bisa jadi saksi,

sehingga sering jadi sasaran. Pemerintah belum memahami interseksionalitas GEDSI, sehingga perempuan yang difabel kurang diperhatikan.”

FGD – N/Perempuan/Jawa

Dalam Pemilihan Umum (Pemilu) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) 2024, angka keterwakilan calon legislatif (caleg) Perempuan masih belum mencapai angka minimum 30%. Meskipun demikian, Perludem (2024) mencatat adanya peningkatan signifikan sebesar 22,1% (128/580 kursi) angka kemenangan caleg perempuan dari angka sebelumnya 20,5% (118/575 kursi) pada Pemilu 2019. Angka tersebut dinilai sebagai capaian terbesar dalam sejarah penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Meskipun begitu, banyak kelompok masyarakat sipil yang menilai bahwa keterwakilan perempuan di legislatif masih bersifat dekoratif dan belum menunjukkan korelasi terhadap perumusan kebijakan pro-perempuan yang lebih progresif.

Persoalan-persoalan tersebut diperparah dengan pengesahan Undang-Undang Kesehatan Ibu dan Anak (UU KIA) pada Fase Seribu Hari Pertama Kehidupan yang baru-baru ini dilakukan oleh DPR. Masyarakat sipil menilai bahwa pengesahan UU KIA yang cenderung terburu-buru dan memiliki substansi berbeda dari draft terakhir menyerahkan beban pengasuhan anak lebih banyak pada perempuan. Selain melakukan disiplin tubuh atas perempuan, UU KIA juga dinilai akan membuat pemberi kerja berpikir dua kali lipat mempekerjakan perempuan, mengingat banyaknya masa cuti yang harus diberikan. Hal ini membatasi partisipasi perempuan dalam angkatan kerja yang didasari oleh hak, pilihan dan otonomi perempuan sebagai warga negara.

Pilar Pembangunan Ekonomi

Pilar ekonomi bertujuan untuk mendorong tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dengan memastikan tercapainya energi bersih dan terjangkau, pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi, industri, inovasi dan infrastruktur, berkurangnya kesenjangan, dan kemitraan untuk mencapai tujuan.

Secara keseluruhan, survei PSC 2024 menunjukkan bahwa skor pilar pembangunan ekonomi sebesar 26 atau berada dalam kategori berkemajuan rendah. Masyarakat sipil menilai bahwa indikator “rencana pembangunan nasional

untuk TPB” menempati nilai tertinggi (38), sedangkan “kesadaran publik dan pengembangan kapasitas” menempati nilai terendah (20).




Figure 12: Skor PSC 2024 Pilar Pembangunan Pembangunan

Pasca-COVID 19, pertumbuhan ekonomi Indonesia menunjukkan tren positif dengan perolehan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 4,13 pada 2022.

Angka tersebut merupakan sebuah kabar baik, mengingat PDB Indonesia di tahun sebelumnya hanyalah 2,52%, bahkan anjlok pada angka -2,96% di tahun 2020 ketika COVID-19 melanda. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang positif pada 2022 menunjukkan bahwa kebijakan strategis pemerintah cukup tangguh (resilience) berkaitan dengan munculnya banyak tantangan global, seperti kondisi geopolitik yang tidak stabil antara Rusia dan Ukraina. Selain itu, pertumbuhan ekonomi yang positif juga tidak lepas dari dukungan sektor pariwisata yang berkontribusi pada PDB pariwisata sebesar 3,44% pada 2022 (BPS dan BI, 2023).




Figure 13: Pertumbuhan Ekonomi Per Kapita (Sumber: BPS, 2023)

Meskipun pertumbuhan ekonomi Indonesia cenderung positif, ketimpangan ekonominya semakin melebar. Hal itu ditunjukkan oleh indeks gini rasio yang mengalami peningkatan sebesar 0,39 pada Maret 2023. Grafik di bawah ini menunjukkan ketimpangan pembangunan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dengan nilai sebesar 0,409. Sementara itu, daerah perdesaan terhitung konstan selama September 2022 sampai Maret 2023 dengan nilai 0,313 poin.




Figure 14: Rasio Gini Indonesia Maret 2017 - Maret 2023

Box 2:

Kesenjangan ekonomi dan konsentrasi kapital di Indonesia memburuk.

Sejak 2018, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan seluruh penduduk. Sementara itu, 10% orang terkaya menguasai 75,3% total kekayaan penduduk (Global Wealth Report, 2018). Selain itu, sepanjang 2006-2022, telah terjadi konsentrasi kekayaan pada segelintir elit secara signifikan. Pada 2006, hanya ada tujuh orang di Indonesia yang memiliki kekayaan di atas Rp 14,9 Triliun. Pada 2022, angka itu melonjak menjadi 46 orang. Ketimpangan ekonomi tersebut juga menempatkan Indonesia sebagai negara ketiga dengan kesenjangan ekonomi yang tinggi setelah Thailand dan India.

Pertumbuhan ekonomi yang positif juga didukung oleh kontribusi sektor industri manufaktur per kapita yang angkanya meningkat dari 8,379 di 2021 menjadi 8,690 di 2022 (BPS, 2023). Sayangnya, pencapaian tersebut tidak sejalan dengan proporsi tenaga kerja di sektor manufaktur yang mengalami penurunan dari 14,27% di 2021 menjadi 14,17% di 2022. Laporan Bappenas (2023) menunjukkan bahwa mayoritas tenaga kerja di sektor manufaktur merupakan unskilled labour dengan level pendidikan yang rendah sehingga belum mampu merespon kebutuhan industri dan tren global, sehingga menghambat pengembangan industri.

Masyarakat sipil mencatat bahwa ambisi pembangunan ekonomi di Indonesia berpotensi bertentangan dengan pilar-pilar SDGs lainnya, terutama pilar lingkungan dan konsumsi yang bertanggung jawab. Negara berambisi meraup keuntungan ekonomi yang tinggi, tetapi sering kali mengorbankan aspek-aspek lainnya, seperti aspek kelestarian lingkungan dan pemenuhan hak dasar masyarakat. Masyarakat sipil menggarisbawahi maraknya kasus penyerobotan lahan milik masyarakat adat yang dilakukan oleh negara dan militer dalam rangka melancarkan proyek pembangunan.

“Mimpi peningkatan ekonomi di Indonesia itu bermasalah bagi kelompok rentan, terutama masyarakat adat. Pembangunan yang meletakkan pembangunan ekonomi harus lebih arif. SDGs

harus menjamin hak Masyarakat adat tidak diserobot, dan mereka memperoleh kepastian hak. Masuknya investor asing yang difasilitasi pemerintah sangat membahayakan.”

FGD – D/Perempuan/Nusa Tenggara

Pilar Pembangunan Lingkungan

Pilar pembangunan lingkungan ditujukan untuk memastikan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan yang berkelanjutan dan sesuai dengan koridor pemenuhan hak-hak masyarakat lokal. Pilar ini mencakup isu air bersih dan sanitasi, kota dan pemukiman yang berkelanjutan, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab, penanganan perubahan iklim, ekosistem laut, dan ekosistem darat.

Dalam survei PSC2024, pilar pembangunan lingkungan memperoleh skor 24 atau berada dalam kategori berkemajuan rendah. Indikator “rencana pembangunan nasional untuk TPB” memperoleh nilai tertinggi (31), sedangkan nilai “transparansi dan akuntabilitas” mendapat penilaian terendah (18). Secara keseluruhan, angka tersebut terhitung lebih rendah dibandingkan pilar pembangunan sosial (31) dan pilar pembangunan ekonomi (26) serta sedikit lebih tinggi dari pilar tata kelola (24,4).




Figure 15: Skor PSC 2024 Pilar Pembangunan Lingkungan

Masalah kualitas udara di kota-kota besar menjadi sorotan utama masyarakat sipil dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Laporan Kualitas Udara Dunia IQAir 2023, kualitas udara di Indonesia terburuk se-Asia Tenggara dengan konsentrasi tahunan mencapai PM 2,5 mencapai 71,7 ug/m³. Kota Jakarta sendiri menempati rangking ke-7 sebagai kota paling berpolusi dari seluruh negara di dunia. Angka polusinya mencapai PM 2,5 tahunan 8 kali dan melampaui standar pedoman WHO yang sebesar 43,8 ug/m³ (Greenpeace, 2024).

Box 3:

Per Desember 2023, luas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia sama dengan 18 kali luas DKI Jakarta

Kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia semakin mengkhawatirkan, menembus angka 1,16 juta hektar per Desember 2023 atau 18 kali luas DKI Jakarta dan naik dari 994,3 ribu hektar per Oktober 2023 (Tempo, 2024). Provinsi Kalimantan Selatan adalah provinsi dengan karhutla terluas, disusul dengan Kalimantan Tengah, Papua Selatan, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Barat. Karhutla yang rutin terjadi di Indonesia menyumbang emisi yang cukup besar; di tahun 2023 saja karhutla berkontribusi pada pelepasan emisi gas rumah kaca sebesar 182,7 CO₂e. Jika diakumulasikan dalam lima tahun terakhir, karhutla di Indonesia telah menyumbang emisi GRK sebesar 1,08 miliar CO₂e atau terbesar keenam di dunia, setelah Tiongkok, Amerika Serikat, India, Uni Eropa, dan Rusia.

Laju deforestasi yang tinggi sering diiringi dengan praktik perampasan lahan yang merugikan hak-hak masyarakat, terutama masyarakat adat. Baru-baru ini, Masyarakat sipil di sosial media membuat Gerakan "All Eyes on Papua" untuk mendukung masyarakat adat Suku Awyu di Boven Digul yang sedang mempertahankan 36.094 hektar tanah ulayat dari rencana ekspansi sebuah perusahaan kelapa sawit (Project Multatuli, 2024). Laporan Greenpeace (2021) bertajuk "The Big Shift: Earth First" menunjukkan bahwa sampai tahun 2020, sudah ada 634.000 hektar hutan primer di Papua yang hilang untuk dikonversi menjadi perkebunan kelapa sawit.

Upaya konversi lahan dengan membakar hutan itu mengganggu siklus karbon alami yang pada akhirnya berkontribusi pada perubahan iklim.

Permasalahan program lumbung pangan (food estate) juga disoroti oleh masyarakat sipil sebagai salah satu pemicu ketidakadilan lingkungan (environmental injustice). Program *food estate* semakin memiliki legitimasi setelah Undang-Undang Cipta Kerja ditetapkan dan merambah hutan-hutan primer untuk dialihfungsikan menjadi tanaman pangan. Program ini dinilai banyak studi mengakibatkan ancaman lingkungan, keanekaragaman hayati, dan kelangsungan hidup rakyat atas hak pangan dan ruang hidup. Kawasan *food estate* yang dibangun di lahan adat dan gambut juga menyebabkan emisi karbon secara signifikan, meningkatkan risiko kebakaran, dan memacu laju perubahan iklim (Kompas, 2024).

“Program food estate sangat mengganggu dan merusak karena mendatangkan benih dari luar yang faktanya tidak cocok dengan lahan kami. Itu malah merendahkan produksi dan meninggalkan masalah. Benih lokal jadi mulai ditinggalkan. Ketika bicara perubahan iklim sekarang, masyarakat adat malah ke hutan untuk mencari makan. Itu membuat reorganisasi pengelolaan lahan pertanian, sehingga tradisi pertanian tradisional ditinggalkan.”

FGD – D/Perempuan/Nusa Tenggara

Masyarakat sipil juga menyoroti besarnya potensi pemanfaatan energi batu bara untuk memenuhi kebutuhan energi nasional sampai tahun 2060. Hal itu tertuang dalam rancangan Peraturan Pemerintah kebijakan Energi Nasional (RPP KEN) yang sekarang sedang dibahas oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) (Kontan, 2024). Masyarakat sipil menilai bahwa persoalan ini tidak dapat dilepaskan dari dinamika politik yang terjadi di Indonesia, yaitu elit politik dan militer ikut menguasai kantong-kantong tambang batubara. Nama-nama seperti Aburizal Bakrie, Sandiaga Uno, Erick Thohir, Prabowo Subianto, dan Luhut Binsar Panjaitan adalah beberapa di antaranya (Project Multatuli, 2022).

“Kita semua tahu kalau biaya politik di Indonesia sangat mahal dan sumbernya dari beberapa korporasi, termasuk tambang batubara. Misalnya, untuk jadi presiden atau mendapat posisi politik tertentu,

mereka bisa saja mengorbankan lingkungan dan kepentingan masyarakat supaya bisa membayar ongkos politik”

Personal interview – S/Laki-laki/Sumatera

Seluruh persoalan di atas dinilai masyarakat sipil memengaruhi komitmen penurunan emisi karbon dan perlindungan sosial Indonesia dalam berbagai perjanjian global, seperti Perjanjian Paris. Terlepas dari banyaknya perjanjian internasional yang ditandatangani Indonesia, Organisasi Climate Action Tracker (2023) menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah Indonesia secara keseluruhan masih sangat tidak mencukupi untuk menekan laju perubahan iklim. Hal itu senada dengan laporan ESCAP (2024) yang menekankan integrasi kebijakan iklim ke level nasional perlu dipercepat untuk merespon lambatnya penanganan masalah perubahan iklim di negara-negara Asia Pasifik.

Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Pilar pembangunan hukum dan tata kelola mendorong kepastian hukum dan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Isu yang dicakup dalam pilar ini adalah perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh.

Secara keseluruhan, pilar pembangunan hukum dan tata kelola memiliki skor 24 atau termasuk dalam kategori kemajuan rendah berdasarkan survei PSC 2024. Skor itu terhitung paling rendah di antara pilar SDGs lain yang dinilai dalam survei ini.




Figure 16: Skor PSC Pilar Pembangunan Hukum dan Tata Kelola

Dalam tata kelola pemerintahan, pemerintah Indonesia membuat kemajuan signifikan dengan membentuk unit transformasi digital pelayanan publik di tingkat nasional. Unit organisasi yang dibawah oleh PT Peruri itu bernama INA Digital, dibentuk setelah disahkannya Peraturan Presiden No 82/2023 tentang Akselerasi Transformasi Digital dan Integrasi Layanan Digital Nasional. Dengan inisiatif itu, layanan-layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, bantuan sosial, administrasi dan populasi, layanan keuangan, kebijakan satu data, dan layanan kepolisian akan diintegrasikan dalam satu portal, membuat layanan publik jadi semakin efisien dan integratif (Peruri, 2024). Sebelum menginisiasi unit transformasi digital di tingkat nasional, pemerintah juga telah menginisiasi inisiatif serupa di tingkat kementerian dan pemerintah daerah, seperti inisiatif Digital Transformation Office di Kementerian Kesehatan, GovTech Edu di Kementerian Pendidikan, Jabar Digital Service di Provinsi Jawa Barat, dan Jakarta Smart City di Provinsi Jakarta.

Masyarakat sipil mencatat bahwa Indeks Persepsi Korupsi (IPK) sebesar 34/100 poin pada 2023 dan stagnan sejak 2022. Poin tersebut menempatkan Indonesia menjadi salah satu negara paling korup di ASEAN dan bahkan nilai IPK Indonesia lebih rendah daripada standar global yang sebesar 43.

Skor korupsi yang tinggi, diikuti oleh indeks demokrasi Indonesia yang berstatus “partly free” dengan total skor 58/100. Global Freedom Score Indonesia untuk kategori hak politik memperoleh nilai 30/40 dan kebebasan sipil 28/60. Meskipun Indonesia telah memasuki era demokratisasi sejak tumbanganya rezim otoriter Orde Baru pada 1998, Freedom House mencatat bahwa masalah korupsi sistemik, diskriminasi terhadap kelompok minoritas, konflik di Papua, dan penggunaan pasal penghinaan menjadi indikasi kemunduran demokrasi di Indonesia.

Mundurnya demokrasi di Indonesia dinilai masyarakat sipil semakin terlihat dalam Pemilu 2024. Presiden Joko ‘Jokowi’ Widodo diduga menggunakan kekuasaannya untuk memuluskan jalan sang anak, Gibran Rakabuming Raka, menjadi wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto. Hal itu dilakukan setelah adanya pengesahan revisi Undang-Undang Pemilu tentang batas usia capres dan cawapres oleh Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin Anwar Usman, adik ipar Jokowi. Gejala politik dinasti yang menjadi preseden buruk bagi demokrasi juga terlihat dengan terpilihnya Kaesang Pangarep, anak bungsu Jokowi, sebagai ketua Partai Solidaritas

Indonesia (PSI) dan terpilihnya Bobby Nasution, menantu Jokowi, sebagai Wali Kota Medan. Baru-baru ini, Mahkamah Agung (MA) juga mengubah ketentuan syarat calon kepala daerah paling rendah berusia 30 tahun untuk tingkat provinsi dan 25 tahun untuk tingkat kabupaten/kota. Masyarakat sipil menilai aturan itu dirumuskan untuk memuluskan langkah Kaesang ke kursi kekuasaan, memperkuat dinasti politik Jokowi.

Preseden buruk bagi demokrasi di Indonesia semakin terlihat nyata dalam wacana Revisi UU Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Masyarakat sipil menilai pengesahan UU Polri bermasalah karena memberikan kewenangan pada Polri menjadi institusi yang “superbody” dan mempersempit ruang kebebasan berekspresi.

Pembahasan mengenai revisi Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 tentang Pers juga dinilai masyarakat sipil menciderai demokrasi. Revisi UU tersebut berpotensi membatasi kerja-kerja jurnalistik dan kebebasan berekspresi secara umum serta membuat pemerintah melakukan kontrol berlebihan terhadap ruang gerak warga negara. Hal itu berdampak pada kemerdekaan pers dan hak publik atas informasi.

Kelompok Rentan dalam Implementasi TPB/SDGs

Mayoritas masyarakat sipil (80) menilai bahwa disabilitas merupakan kelompok paling rentan dalam implementasi TPB/SDGs. Meskipun Undang-Undang Nomor 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas telah mengamanatkan pencatatan data yang memadai terkait kelompok difabel, data yang tersedia selama ini hanya mengandalkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang sebatas mencakup kelompok difabel di bawah garis kemiskinan. Data pilah GEDSI yang lebih menekankan interseksionalitas antara gender, difabel, dan inklusi sosial masih belum tersedia. Ketiadaan data pilah tersebut menjadi persoalan tersendiri karena melihat kelompok difabel secara parsial, tanpa mempertimbangkan kerentanan-kerentanan lain yang mereka miliki.




Figure 17: Kelompok Rentan dalam Implementasi TPB/SDGs

Pemerintah dinilai belum memiliki pemahaman tentang partisipasi kelompok difabel yang bermakna. Kelompok difabel belum dilibatkan secara substantif dalam berbagai proses perencanaan kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka. Selama ini, pemerintah beranggapan bahwa melibatkan kelompok difabel berarti sebatas menghadirkan mereka dalam setiap pertemuan atau forum kebijakan. Sayangnya, upaya itu tidak diikuti dengan memberikan mereka ruang untuk menyampaikan gagasan sesuai kapasitasnya masing-masing.

“Sebenarnya pemerintah tahu nggak apa itu partisipasi bermakna? Seolah-olah kalau sudah mengundang kelompok difabel dianggap sah dan masalah selesai. Padahal, masalahnya adalah mereka diberi kesempatan untuk berbicara atau tidak. Pemerintah tidak memahami partisipasi bermakna dan inklusi secara penuh.”

FGD – N/Perempuan/Jawa

Box 4:

Di Yogyakarta, terdapat OMS yang fokus pada isu disabilitas dan mendorong kebijakan Jaminan Kesehatan Khusus (JKK) untuk difabel.

Lahirnya kebijakan tersebut merupakan hasil advokasi bersama organisasi disabilitas se-Yogyakarta yang menekan pemerintah daerah untuk mengalokasikan dana bagi implementasi JKK. Kebijakan JKK diperkuat melalui Peraturan Daerah (Perda) yang merupakan turunan dari Peraturan Gubernur (Pergub) DIY No. 50/2017 tentang Sistem Penyelenggaraan JKK bagi Penyandang Disabilitas. Dalam kebijakan tersebut, kelompok difabel dimungkinkan memperoleh bantuan khusus sesuai dengan kebutuhan mereka masing-masing, seperti kursi roda untuk menunjang aktivitas dan mobilitas.

OMS di Yogyakarta juga melakukan advokasi pembebasan pajak pengiriman kursi roda dari luar negeri. Selama ini, kursi roda bagi kelompok difabel yang didatangkan dari luar negeri, seperti dari Korea Selatan, Amerika Serikat, dan China, dikenakan pajak yang cukup tinggi. Sementara kelompok difabel penerima bantuan rata-rata berasal dari golongan ekonomi miskin, sehingga tidak memiliki sumber daya yang memadai untuk membayar pungutan pajak tersebut. Advokasi yang dilakukan Ohana berbentuk workshop menyoal Kementerian Keuangan dan lembaga negara terkait lainnya.



Kesimpulan

Agenda TPB/SDGs akan segera berakhir dalam kurun waktu enam tahun. Akan tetapi, dalam survei People's Scorecard 2024, OMS justru menilai capaian implementasi TPB/SDGs di Indonesia mengalami kemunduran dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Hal itu menggarisbawahi bahwa kerja-kerja untuk mengimplementasikan SDGs selama ini masih belum cukup dan kerja sama semua pihak untuk lebih proaktif dalam mendorong implementasi TPB/SDGs yang lebih bermakna sangat diperlukan.

Survei People's Scorecard 2024 yang diisi oleh 109 OMS dari berbagai wilayah di Indonesia menunjukkan bahwa nilai capaian TPB/SDGs adalah 27 atau termasuk dalam kategori "kemajuan rendah". Dari nilai tersebut, semua indikator People's Scorecard 2024 juga menunjukkan kemajuan yang rendah. Selain itu, berdasarkan masing-masing tujuan SDGs, persebaran nilai tiap tujuan hampir merata dan tidak ada perbedaan yang terlalu signifikan. Dengan kata lain, OMS menilai bahwa perkembangan masing-masing tujuan TPB/SDGs di Indonesia terbilang stagnan, menunjukkan bahwa pemerintah perlu bekerja lebih keras untuk menyukseskan agenda TPB/SDGs.

Senada dengan pesimisme global terkait keberhasilan implementasi TPB/SDGs pada 2030, OMS di Indonesia, melalui studi People's Scorecard 2024, juga menunjukkan pandangan yang sama. Akan tetapi, OMS juga menilai pentingnya merawat optimisme untuk mewujudkan pembangunan yang inklusif bagi semua warga negara. Dalam hal ini, kerangka pembangunan global seperti TPB/SDGs sangat diperlukan sebagai acuan (*guideline*) untuk mengimplementasikan program-program pembangunan. Dengan kata lain, sekalipun agenda TPB/SDGs akan berakhir dalam enam tahun ke depan, agenda atau kerangka serupa perlu diformulasikan sebagai pijakan bagi dijalkannya berbagai program pembangunan.

Selain berperan sebagai kerangka acuan program-program pembangunan, agenda TPB/SDGs, atau agenda serupa, juga relevan dengan visi pembangunan Indonesia di era pemerintahan yang baru. Sebagai misal, 17 program prioritas dalam 8 Misi (Asta Cita) mencerminkan indikator-indikator dalam TPB/SDGs, seperti program penguatan kesetaraan gender, perlindungan hak perempuan, anak, dan disabilitas; menjamin pelestarian lingkungan hidup; memastikan kerukunan antar-umat beragama; dan lain-lain. Oleh karena itu, sisa waktu periode TPB/SDGs perlu dioptimalkan untuk mengejar ketertinggalan sambil mempersiapkan kerangka pembangunan baru yang bisa dijadikan pijakan oleh pemerintah dan stakeholder terkait lainnya.

Referensi

- AJI. (2024). Melanggengkan Kegemaran Negara dalam Membatasi Kebebasan. Diakses pada 2 Juni 2024, <https://aji.or.id/informasi/revisi-undang-undang-penyiaran-melanggengkan-kegemaran-negara-dalam-membatasi-kebebasan>
- Amnesty International Indonesia. (2022). *Meredam Suara, Membungkam Kritik*.
- Annan-Aggrey, E., Arku, G., Atuoye, K., & Kyeremeh, E. (2022). Mobilizing 'communities of practice' for local development and acceleration of the Sustainable Development Goals. *Local Economy*, 37(3), 219–229. <https://doi.org/10.1177/02690942221101532>
- Badan Pusat Statistik. (2023). Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Badan Pusat Statistik. (2020). Pencegahan Perkawinan Anak: Pencegahan yang tidak bisa Ditunda. Jakarta: Badan Pusat Statistik
- Bappenas. (2024). Era Baru Keuangan Berkelanjutan. Diakses pada 5 Juni 2024, <https://sdgs.bappenas.go.id/era-baru-keuangan-berkelanjutan/>
- Bappenas. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan 2023. Kedeputan Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Alam, Kementerian Bappenas
- Bappenas. (2020). Pedoman Teknis Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), <https://sdgs.bappenas.go.id/website/wp-content/uploads/2021/01/Pedoman-Monev-TPB-EDISI-II.pdf>
- BBC Indonesia. (2024). All Eyes on Papua. Diakses pada 3 Juni 2024, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cxee799052xo>
- ESCAP. (2024). Asia and the Pacific SGDs Progress Report: Showcasing Transformative Action. United Nations Publication.
- FNF Indonesia. (2021). *Kebebasan Sipil Menurut Anak Muda Indonesia* Editor Nanang Sunandar dan Sukron Hadi Friedrich NaumaNN FouNdatioN iNdoNesia.
- Fowler, A. F., K. B. (2020). *Activating Civic Space for Sustainable Development: Helping and Hindering factors for Effective CSO Engagement in the SDGs*.
- Greenpeace. (2021). The Big Shift: Earth First. Diakses pada 3 Juni 2024, https://www.greenpeace.org/static/planet4-indonesia-stateless/2021/10/60b6e380-id_aug2021_newsletter_print.pdf
- INFID. (2022). Kajian Cepat: Perspektif Masyarakat Sipil mengenai Implementasi Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development

- INFID. (2022). Praktik Baik SDGs Desa: Studi Kesetaraan Gender, Perlindungan, dan Pemberdayaan Perempuan di 10 Desa. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development
- INFID. (2021). Derajat Pemahaman Publik: Sebuah Pijakan bagi Kolaborasi SDGs Indonesia. Jakarta: International NGO Forum on Indonesian Development
- Komnas Perempuan. (2022). Pengesahan RUU TPKS. Diakses pada 3 Juni 2024, <https://komnasperempuan.go.id/siaran-pers-detail/pengesahan-ruu-tpks>
- Kompas. (2024). Duduk Perkara ITB Gandeng Pinjol untuk Bayar UKT. Diakses pada 1 Juni 2024, <https://bandung.kompas.com/read/2024/02/01/120813778/duduk-perkara-itb-gandeng-pinjol-untuk-bayar-ukt-tetap-berlanjut-meski-tuai?page=all>
- Kompas. (2024). Kekerasan Negara atas Nama Food Estate. Diakses pada 2 Juni 2024, <https://www.kompas.id/baca/opini/2024/05/16/kekerasan-negara-atas-nama-food-estate>
- Kontan. (2024). Ketergantungan Batubara untuk Penuhi Kebutuhan Energi di Indonesia Masih Tinggi. Diakses pada 3 Juni 2024, <https://industri.kontan.co.id/news/ketergantungan-batubara-untuk-penuhi-kebutuhan-energi-di-indonesia-masih-tinggi>
- KontraS. (2022). *#MENOLAKKALAH Merebut Kembali Ruang Kebebasan Sipil*. Jakarta: KontraS
- Krishadiaty. (2022). Indonesia: Kredibilitas Anggaran dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. International Budget Partnership. https://internationalbudget.org/wp-content/uploads/Indonesia-Kredibilitas-Anggaran-dan-Tujuan-Pembangunan-BerkelanjutanSDGs_V2.pdf
- Project Multatuli. (2022). Profil dan Peta Koneksi Bisnis dan Politik 10 Oligark Batubara Terbesar di Indonesia. Diakses pada 4 Juni 2024, <https://projectmultatuli.org/profil-peta-koneksi-bisnis-dan-politik-10-oligark-batubara-terbesar-di-indonesia-di-bawah-pemerintahan-jokowi/>
- SDG Action. (2023). The SDGs need a strong and loud civil society. Diakses pada 1 Juni 2024, <https://sdg-action.org/the-sdgs-need-a-strong-and-loud-civil-society/>
- Tempo. (2024). Terjajah Belajar Uang Kuliah. Diakses pada 2 Juni 2024, <https://koran.tempo.co/read/editorial/488337/penyebab-uang-kuliah-mahal>
- Tempo. (2024). Tanda Tanya Dibalik Meluasnya Karhutla. Diakses pada 4 Juni 2024, <https://koran.tempo.co/read/lingkungan/486931/kebakaran-hutan-dan-lahan-2023-tembus-1-juta-hektare>
- World Bank. (2022). Indonesia Gender Landscape. Diakses pada 3 Juni 2024, <https://documents1.worldbank.org/curated/en/099056007012254578/pdf/IDU1ccbced651a967140ff1ae3a17a267f4039be.pdf>

	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4	5
	Kemudahan Sangat Signifikan	Kemudahan Signifikan	Kemudahan Sedang	Kemudahan Terbatas	Kemudahan Sangat Terbatas	Tidak ada kemajuan/kemunduran	Kebijakan/Rencana sedang dibahas	Tahap Perencanaan	Rencana atau Tujuan Dimulai	Implementasi sedang berlangsung	Implementasi Berhasil
Rencana Pembangunan Nasional untuk Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Strategi & Anggaran	Rencana aksi dan strategi telah dibahas atau diubah secara mendasar	Rencana aksi tidak hanya belum diimplementasikan, tetapi dapat ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Rencana aksi dan strategi belum diimplementasikan atau dilandasi	Strategi, rencana dan anggaran tersedia, tetapi mendukung perumusan kebijakan atau anggaran	Strategi, rencana aksi, dan anggaran belum diimplementasikan atau dilandasi	Strategi, rencana aksi dan anggaran sedang dibahas	Strategi, rencana aksi dan anggaran sedang dibahas	Strategi, rencana aksi dan anggaran sedang dibahas	Strategi, rencana aksi, dan anggaran disetujui dan mulai diterapkan	Strategi, rencana aksi dan anggaran disetujui dan mulai diimplementasikan dan memiliki dampak positif	Strategi, rencana aksi, dan anggaran berhasil menyediakan pondasi yang stabil untuk kebijakan publik, yang sepenuhnya sejalan dengan pencapaian SDGs
Kerangka kebijakan dan hukum Tujuan Pembangunan Berkelanjutan	Implementasi kebijakan kerangka hukum telah ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Kerangka kebijakan/hukum tidak hanya belum diimplementasikan, namun juga dapat ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Kerangka kebijakan/hukum belum ada	Kerangka kebijakan/hukum belum diimplementasikan sebagian	Kerangka kebijakan/hukum tidak ada	Kerangka kebijakan dan hukum mulai dibahas/ditinjau ulang	Kerangka kebijakan dan hukum mulai dibahas/ditinjau ulang	Kerangka kebijakan dan hukum dalam tahap perencanaan	Kerangka kebijakan dan hukum disetujui dan mulai diterapkan	Kerangka kebijakan dan hukum sedang diimplementasikan dan memiliki dampak positif	Kerangka kebijakan/hukum yang kuat dan sukses memandu program pemerintah secara efektif di seluruh negeri dengan prinsip-prinsip SDG
Lembaga dengan mandat yang jelas	Insansi pemerintah tidak memberikan dukungan apapun untuk implementasi SDG	Dukungan pemerintah telah menurun drastis	Dukungan pemerintah di lapangan sudah mulai berkurang	Dukungan pemerintah terpecah-pecah antara wilayah dan lembaga	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG mulai menurun	Insansi pemerintah dengan mandat yang jelas	Insansi pemerintah merencanakan keterlambatan beberapa target	Insansi pemerintah merencanakan keterlambatan beberapa target	Insansi pemerintah menahkuk implementasi semua target	Insansi pemerintah menahkuk implementasi semua target	Insansi pemerintah menahkuk implementasi SDGs secara efektif dan memiliki mekanisme untuk integrasi lintas sektoral kebijakan publik
Implementasi di Tingkat Nasional (Direksi)	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG telah benar-benar mundur	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG telah menurun secara signifikan	Indikator statistik menunjukkan bahwa implementasi SDG mulai menurun	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG menurun	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG terancam	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG minimal	Indikator statistik menunjukkan bahwa kemajuan SDG dengan tren positif	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG mengalami kemajuan dengan tren positif	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG ini berada di jalur yang tepat untuk dicapai	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG ini sedang dicapai	Indikator statistik menunjukkan bahwa SDG ini sedang dicapai
Implementasi di tingkat sub-nasional (Daerah)	Tidak ada rencana pekelakan SDG di kota/daerah mana pun yang sedang dilaksanakan	Rencana pekelakan SDG ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Pekelakan SDG telah ditinggalkan	Rencana pekelakan SDG terancam dikurangi	Rencana pekelakan SDG terancam dikurangi	Pekelakan SDG sedang dibahas di kota/daerah	Pekelakan SDG dalam tahap perencanaan di kota/daerah tertentu	Pekelakan SDGs dalam tahap perencanaan di kota/daerah tertentu	Implementasi rencana lokal/daerah berjalan lancar di kota/daerah	Implementasi rencana lokal/daerah berjalan lancar di kota/daerah	Rencana lokal SDG berhasil diterapkan di sebagian besar kota/daerah dengan rencana khusus
Mekanisme Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Kerangka kerja pemantauan, evaluasi dan pelaporan tidak ada sama sekali	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah ditinggalkan atau diubah secara mendasar	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah dikurangi	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah dikurangi	Kerangka kerja pemantauan, evaluasi dan pelaporan telah ditinggalkan	Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan sedang dibahas	Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan disepakati	Mekanisme pemantauan, evaluasi dan pelaporan disepakati	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sedang berlangsung pada semua target SDG tetapi secara sporadis	Pemantauan, evaluasi dan pelaporan sedang berlangsung pada semua target SDG tetapi secara sporadis	Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan rutin pada semua target tersedia dan masyarakat sipil dapat berpartisipasi penuh
Transparansi & Akuntabilitas	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah ditinggalkan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas sebagian besar ditinggalkan dan/atau tidak lengkap	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas telah dikurangi	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas belum sepenuhnya diterapkan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas sedang dibahas	Perencanaan awal mekanisme transparansi dan akuntabilitas	Perencanaan awal mekanisme transparansi dan akuntabilitas	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas sedang dilaksanakan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas sedang dilaksanakan	Mekanisme transparansi dan akuntabilitas dilaksanakan secara solid dan teratur
Kesadaran Publik & Pembangunan Kapasitas	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas tidak ada dalam rencana	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas belum berubah secara mendasar	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas telah dikurangi	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas belum dilaksanakan	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas belum dilaksanakan	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas perlu dimonitor dan ditindaklanjuti	Ada peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas	Ada peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas tersedia	Peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas sedang berlangsung	Tersedia peningkatan kesadaran dan pembangunan kapasitas yang kuat
Kemiripan Multipihak	Kemiripan multipihak ditinggalkan	Kemiripan digunakan dengan cara non-partisipatif	Kemiripan belum konsisten untuk SDG	Kemiripan multipihak dengan lambat dalam perannya	Kemiripan multipihak dengan lambat dalam perannya	Kemiripan multipihak sedang dibahas	Kemiripan dalam tahap perencanaan	Kemiripan dalam tahap awal implementasi	Kemiripan masuk dalam kerangka kerja dan mengakhiri efek yang konkret dan positif	Kemiripan masuk dalam kerangka kerja dan mengakhiri efek yang konkret dan positif	Kemiripan multipihak diimplementasikan dengan sukses dan secara partisipatif
Partisipasi Masyarakat Sipil	Partisipasi tidak ada	Partisipasi sangat terbatas dan tidak efektif	Partisipasi terbatas dan memiliki hasil yang terbatas (hanya sebatas partisipasi konsultatif)	Partisipasi tidak merata antar aktor dan wilayah	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah ditinggalkan	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah ditinggalkan	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah ditinggalkan	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah ditinggalkan	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah ditinggalkan	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah ditinggalkan	Ruang dan mekanisme untuk partisipasi telah ditinggalkan

Lampiran 1: Pedoman Penilaian People's Scorecard 2024



NGO in Special Consultative Status
with the Economic and Social Council of the United Nations, Ref. No: D1035

Jl. Jatipadang Raya Kav.3 No.105 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12540
021 7819734, 7819735 | info@infid.org | www.infid.org

Follow Us:

